

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup tentu memiliki kebutuhan untuk keberlangsungan dan penunjang kehidupannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk, jenis hingga jumlahnya. Kebutuhan yang dinamis tersebut mengikuti faktor pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan teknologi hingga peningkatan kebudayaan.

Berdasarkan waktu keperluannya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 yaitu kebutuhan yang akan datang, kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak perlu untuk segera dipenuhi, namun di dalam pemenuhan tersebut sering ditemui permasalahan di sektor permodalan atau keuangan. Disisi lain, pemenuhan ini penting untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Peningkatan taraf hidup ini bukan hanya menjadi permasalahan bagi perorangan melainkan juga tantangan bagi negara. Negara harus mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya baik secara hukum maupun pembangunan sesuai dengan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha di antaranya untuk menghadapi perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju maka dilakukan penyesuaian dibidang ekonomi dan hukum. Salah satu usaha dari pemerintah Indonesia adalah memberikan pinjaman berupa kredit melalui Bank.

Namun seiring berjalannya waktu, manusia selalu menciptakan pembaharuan dalam mempermudah pekerjaannya, mengadakan inovasi dan mengembangkan teknologi. Teknologi menjadikan jangkauan semakin berkembang dan mudah diakses oleh setiap orang, jarak dan waktu mampu ditembus teknologi¹. Berkembangnya perangkat telepon dan layanan internet juga sejalan dengan perkembangan kehidupan yang serba digital. Perkembangan internet telah mengubah banyak sektor di kehidupan dunia termasuk perekonomian. Perekonomian dunia dewasa ini, khususnya kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan mengalami perubahan yang sangat besar karena revolusi teknologi informasi dan komunikasi². Perubahan ini terjadi pada tata cara, teknik dan model bisnis. Mula-mula internet hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi, kemudian berkembang menjadi sarana untuk mengemas semua kepentingan³, termasuk pada sektor keuangan dan finansial yang selanjutnya disebut dengan *Financial Technology* (*Fintech*).

Perkembangan *Fintech* dimulai di negara Inggris pada tahun 2004. Pada saat itu terdapat institusi keuangan yang dinamakan Zopa. Zopa ini menjalankan jasa peminjaman uang yang saat ini telah berkembang dalam beberapa aplikasi sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.⁴

Kehadiran *fintech* memberikan manfaat yang besar, salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan nasional. Inklusi

¹ Serlika Aprita, *Peranan Peer To Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil dan Menengah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2021, hlm. 38

² Dian Mega Erianti Renouw, 2018, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Pramuka Grafika, Jakarta, hlm. 1

³ Abdul Halim Barkatullah, 2020, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*, cet.2, Nusa Media, Bandung, hlm. 25

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “*Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Financial Technology*”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424> , diakses pada tanggal 4 November 2022 pukul 15.47

keuangan memiliki peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ketika terjadi krisis keuangan. Menurut World Bank, inklusi keuangan adalah kondisi ketika individu dan pengusaha mempunyai akses mudah terhadap produk dan layanan keuangan. Melalui inklusi keuangan masyarakat akan memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka seperti menabung untuk masa pensiun, berinvestasi dalam pendidikan dan menjalankan kegiatan usaha.⁵

Fintech tidak hanya berkembang di negara maju, melainkan juga tumbuh pesat di negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya menginginkan efisiensi, efektivitas serta kemudahan menjadi alasan berkembangnya *Fintech* secara pesat. *Fintech* membawa perubahan disektor keuangan ditandai dengan kemudahan-kemudahan diantaranya proses yang lebih praktis dibandingkan layanan keuangan perbankan yang kaku dengan tahapan-tahapan proses yang panjang, transaksi keuangan dilakukan tanpa tatap muka (Online) serta maraknya bisnis digital.

Pada umumnya, terdapat 5 (lima) klasifikasi aktivitas *Fintech* diantaranya yang pertama, Pembayaran, transfer (*payment*), kliring (*clearing*) dan penyelesaian (*settlement*), kedua, Deposito (*deposits*), pinjaman (*lending*), penambahan modal (*capital raising*), ketiga, manajemen risiko (*risk management*), keempat, Dukungan pasar (*market support*) dan kelima, Manajemen investasi (*investment management*).

Fintech mengalami pertumbuhan yang positif terutama di kategori *online lending* (pinjaman online). Pertama kali muncul di Inggris, kemudian dikembangkan di Amerika Serikat, *Fintech lending* sebenarnya sempat berkembang sangat pesat di

⁵ Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, 2021, *Isu-isu hukum di sektor Fintech*, Setara Press, Malang, hlm. 7

China. Meski masih terdapat beragam persoalan, tapi kini market *fintech lending* terbesar ada di Indonesia.⁶ Pertumbuhan ini bahkan melampaui kinerja perbankan konvensional. Dengan adanya *Fintech lending*, layanan keuangan dapat diakses dan dijangkau lebih luas oleh masyarakat serta menekan biaya operasional.

Fintech lending merupakan layanan pinjam meminjam uang dengan memanfaatkan teknologi. Bentuk pinjaman tersebut terdiri atas *Payday Loan* dan *Peer To Peer Lending (P2PL)*. *P2PL* sangat diminati di Indonesia. Menurut data dari OJK per 22 April 2022 terdapat 102 perusahaan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara *P2PL* di Indonesia⁷ dengan rekening peminjam aktif per Juni 2022 sebanyak 15,23 juta orang⁸.

P2PL di Indonesia diatur pada Bab XVI Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), pasal 1 angka 27 UU PPSK menyatakan bahwa Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara LPBBTI) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI) pasal 1

⁶ Ilya Avianti dan Triyono, 2021, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, Kaptain Komunikasi Indonesia, Jakarta, hlm. 107

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyeleggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx> , diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 16.03

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Juni 2022”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2022.aspx> ,diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 16.11

angka 1 yang berbunyi “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

Dalam penyelenggaraan *P2PL* pemberi dana dan penerima dana merupakan konsumen *P2PL* yang saling menggunakan jasa dari platform *P2PL* yang disediakan oleh penyelenggara. Hal ini sesuai dengan pengertian konsumen dalam pasal 1 angka 38 UU PPSK yang berbunyi “Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan. Perbedaannya terdapat pada tujuan dari masing-masing pihak dalam menggunakan platform tersebut diantaranya Pemberi dana menggunakan platform tersebut dan memberikan kuasa dalam analisa risiko kepada penyelenggara bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang dipinjamkan berupa bunga sedangkan Penerima dana menggunakan platform tersebut bertujuan untuk memperoleh pinjaman dana tanpa agunan.

Namun pada saat ini Koinworks sebagai salah satu platform *P2PL* dalam menentukan perjanjian baku dengan pemberi dana selalu mencantumkan klausula eksonerasi bahwa segala risiko yang ditimbulkan dalam kesepakatan ini ditanggung oleh masing-masing pihak. Hal ini tentu tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan *P2PL*.

Sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) telah memberikan kewenangan kepada OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk *P2PL*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian terkait bagaimana tanggung jawab perusahaan *P2PL* terhadap pemberi dana dalam *P2PL* di Indonesia dan sejauh mana OJK dapat melaksanakan pengawasan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan *P2PL* di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KOINWORKS TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI (DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Koinworks terhadap kerugian konsumen akibat pencantuman klausula eksonerasi?
2. Bagaimana pengawasan dan tanggung jawab OJK terhadap penyelenggaraan *P2PL*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan Koinworks terhadap kerugian konsumen akibat pencantuman klausula eksonerasi
2. Untuk mengetahui pengawasan dan tanggung jawab OJK terhadap penyelenggaraan *P2PL*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memperdalam pengetahuan mengenai hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata bisnis
 - b. Hasil penelitian sebagai upaya perlindungan para pihak terkait serta memperbanyak referensi kepustakaan di bidang ilmu hukum dan keilmuan terkait.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat serta dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran terhadap pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan tanggung jawab perusahaan Koinworks terhadap kerugian konsumen akibat pencantuman klausula eksonerasi

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah memperoleh data untuk tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk

⁹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2

menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan diantaranya :

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan ini bersumber dari teori, pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang permasalahan-permasalahan yang penulis teliti.¹¹

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, putusan pengadilan hingga hasil penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 164-166

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48-51

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 5) UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (perubahan atas UU No. 23 tahun 1999)
- 6) Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.
- 7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 8) Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel, karya ilmiah hingga internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.¹²

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Data dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan pada :

- 1) Milik pribadi peneliti
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 4) Bahan-bahan dari internet

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan analisa dokumen dan buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 215

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum secara manual sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis.

b. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.



